



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 212 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan *good governance* dan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang diperoleh dari Pemerintah Pusat melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Pemantauan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan melakukan inventarisasi aset-aset pemerintah pusat yang diperoleh oleh SKPD selaku kuasa pengguna Barang Milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. melakukan pembinaan dan koordinasi dengan SKPD guna pelaporan aset-aset pemerintah pusat yang terdapat pada masing-masing SKPD ;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penatausahaan dan pengelolaan barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut audit BPK RI; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam rangka penertiban, pencatatan, monitoring dan evaluasi aset-aset milik Pemerintah Pusat yang berada pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dan pengguna barang milik daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkannya hasil pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.91.5.2.1.01.01.

- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/212 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 2 - 3 - 2012 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN BARANG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan honorium selama 12 (dua belas) bulan Mulai Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.91
2.	Assisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	175.000,-	
4	Kabag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	175.000,-	
5	Kasubbag. Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000,-	
6.	Kasubbag. Neraca Barang Daerah Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	RACHMAT, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	PARIANTAMA, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	A. ORBANTO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	HARUN AL RASYID, S.Ag (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	YUDHA SUWONDO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	ADITYA CHANDRA, SH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.